

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 44/PID.SUS-ANAK/2022.PN.PLG)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:
Melinda
02011181823096**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2022/2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN
KOMPREHENSIF**

Nama : MELINDA
NIM : 02011181823096
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL:

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 44/PID.SUS-ANAK/2022.PN.PLG)**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Komprehensif Pada 24 Desember 2022 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2022

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Melinda
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823096
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 28 Juli 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2022



Melinda
NIM. 02011181823096

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

*“Setiap Detik Dalam Hidup Adalah Perjalanan, Dan Setiap Perjalanan
Adalah Pelajaran”.*

Ku persembahkan untuk :

- 1. Allah subhanahu wata’la**
- 2. Kedua orang tua ku , Tete aak dan Adik ku**
- 3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang terhormat**
- 4. Rekan-rekan Seperjuangan**
- 5. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sebab atas berkat dan karunianya saya memperoleh kekuatan sehingga berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan (Putusan Nomor : 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Plg) ”** ini persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Besar harapan penulis agar skripsi yang penulis susun dapat berguna bagi pembaca dan sekaligus menjadi sebuah referensi dan acuan bagi pembaca dan penulis lainnya dengan perspektif yang berbeda, serta penulis tetap terbuka atas saran dan kritik yang membangun dan mengarah kepada perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan dapat bermanfaat bagi semua terutama perkembangan studi hukum dan konsentrasi studi hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Indralaya,

2022

Penulis,



Melinda

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, penulis bersyukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, nasehat maupun dorongan moral. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. KN. Sofyan Hasan, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah senantiasa membimbing saya hingga akhirnya sampai di penghujung semester selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang selalu berbaik hati dan bersabar menghadapi setiap mahasiswa dalam setiap kesibukan

7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah selalu serta memberikan nasehat dan pengarahan serta semangat dan selalu memberikan perhatian sampai penulisan skripsi ini hingga selesai
8. Ibu Isma Nurillah S.H., M.H. selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah selalu serta memberikan nasehat dan pengarahan serta semangat dan selalu memberikan perhatian sampai penulisan skripsi ini hingga selesai
9. Bapak Bobby H. Halomoan Sirait, S.H., M.H. Selaku Kepala Divisi Tindak Pidana Khusus Di Kejaksaan Negeri Palembang yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya serta memberikan nasehat dan pengarahan serta semangat dan selalu memberikan perhatian dalam penulisan skripsi ini
10. Abah mamak teteh aak dan adik ku yang amat sangat saya cintai, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini beserta nasihat, dukungan materiil maupun moril dan doa yang tak kunjung putus kepada saya
11. Orang terdekat saya yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini kepada saya
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada seluruh mahasiswanya, serta selalu memberi dukungan kepada kami untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang
13. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, ,for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me never quitting , for just being me at all times.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vv
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori	9
1. Teori Pertimbangan Hakim	9
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	12
F. Metodologi Penelitian	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Sumber Bahan Hukum.....	15
4. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum	17
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
6 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	17
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan tentang tindak pidana	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	21
B. Tinjauan Tindak Pidana Pencurian	23
1. Pengertian Pencurian	23
2. Jenis-Jenis Pencurian	25


3. Pengertian Pencurian Dengan Kekerasan	29
4. Unsur-unsur pencurian dengan kekerasan	31
C. Tinjauan Umum Tentang Anak Dan Pertanggungjawaban Pidana	33
1. Pengertian Anak	33
2. Sanksi & Pertanggungjawaban Pidana.....	37
3. Peradilan Pidana Anak	45
D. Sanksi Pidana Bagi Anak	48
1. Sanksi pidana anak	49
2. Sanksi tindakan anak	53
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	55
A. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor : 44/Pid.Sus- Anak/PN.Plg Perihal Pencurian Dengan Kekerasan yang dilaku kan oleh Anak.	57
1. Kasus Posisi	57
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	58
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	58
4. Putusan Hakim	59
5. Analisis Pertimbangan Hakim	60
B. Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kerasan yang dilakukan oleh Anak Dalam Putusan Nomor 44/Pid. Sus-Anak/PN.Plg	69
1. Kesalahan	76
2. Kemampuan bertanggung jawab	77
3. Tidak ada alasan pemaaf	77
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	85

ABSTRAK


Anak yang berkonflik dengan hukum menurut Sistem Peradilan Pidana adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Fenomena sosial yang terjadi bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak (*Juvenile delinquency*) sering ditemukan di berbagai daerah, salah satunya di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang. Tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu sendiri diatur dalam Pasal 365 KUHP. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis-normatif yaitu metode penelitian dengan fokus kajian mengenai penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Hasil penelitian pada putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Plg, pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis, pertimbangan yuridis yang mana Hakim menjatuhkan Vonis pada terdakwa selama 1 tahun dan mengganti biaya perkara sebesar RP.5.000 Rupiah, Putusan ini lebih ringan 8 bulan dari tuntutan jaksa. Pertimbangan non yuridis dalam hal keadaan yang memberatkan serta meringankan terdakwa dalam putusan ini telah sesuai karena dalam keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa mengakibatkan korban luka- luka sedangkan keadaan yang meringankan karena anak masuk kategori sebagai peringan di dalam KUHPidana maka penjatuhan pidana 1 tahun dalam putusan ini telah sesuai. Pertanggungjawaban Anak yang berhadapan dengan hukum pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan ini telah sesuai dengan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kata kunci : *Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan, Pertimbangan Hakim, Pertanggungjawaban Pidana*

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu


Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP.199404152019032033

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945 tepatnya dalam pasal 1 ayat (3), hal ini berarti bahwa Segala aspek kehidupan dalam segi kemasyarakatan, kenegaraan dan juga pemerintahan haruslah berdasarkan hukum¹. Dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia, diperlukan penerapan hukum dalam hal ini undang-undang yang berperan sebagai pengatur segala Tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat. Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku.

Anak merupakan aset berharga yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa, setiap anak tak luput dari kesalahan, kesalahan yang sering dilakukan dapat berupa perbuatan yang merugikan diri anak maupun orang lain, hal tersebut tak jarang yang mengganggu ketentraman hidup bermasyarakat. Seseorang yang melakukan kesalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat diberikan sanksi berupa pidana. Menurut Andi Hamza pidana adalah Sanksi yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik harus berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.²

¹ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013),h. 1-2.

² Andi Hamzah, *Terminologi Hukum pidana*,(Jakarta:Sinar Grafika,2008) hlm.119

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum adalah sebagai subyek hukum di tentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada didalam zona hukum, anak sebagai penerus bangsa yang masih dalam perkembangan fisik maupun mental, justru seringkali melakukan kejahatan yang melanggar hukum dan akhirnya berujung pada hukuman penjara. Terdapat empat faktor dominan terjadinya tindak kriminal yang dilakukan oleh anak antara lain;

- 1) Anak melakukan kejahatan dipengaruhi oleh faktor usia tidak dapat lagi dipisahkan dari tindakan kejahatan karena pada dasarnya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak itu di batas umur yang belum dewasa melakukan sebuah tindakan yang menyimpang pada cenderung tidak lagi mempertimbangkan sebab-akibat yang dapat terjadi.
- 2) faktor keluarga memiliki pengaruh besar terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena merupakan suatu lingkungan yang dianggap sangat dekat dengan anak, untuk itu keluarga merupakan wadah pertama dalam pembentukan karakter seseorang anak. Menurut Moelyanto, *broken home* mengakibatkan anak sering melakukan kenakalan, terutama sebab perceraian atau perpisahan orantua yang sangat mempengaruhi perkembangan pertumbuhan anak, anak tidak lagi menjadi prioritas utama dan dibiarkan begitu saja, sehingga besar peluang indikasi buruk untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang.³
- 3) Faktor Lingkungan dapat memberikan pengaruh besar terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan anak, Anak yang lahir lingkungan yang buruk bergaul dengan teman yang telah dewasa yang seringkali membentuk pola

³ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama,2006) hlm.20

perilaku menyimpang didalam masyarakat dan orang tua tidak menaruh perhatian akan pendidikan maka kemungkinan besar anak juga akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak baik. Di beberapa lingkungan yang terkenal dengan tindakan kriminalnya, seorang anak yang berhasil melakukan tindak pidana bahkan diapresiasi dan diberikan pengakuan secara sosial.⁴

- 4) faktor pendidikan sangat berperan penting dalam hal pola perilaku anak dibawah umur, sebagai tindakan preventif sekolah harus benar-benar serius

mencegah tindak kekerasan dengan mengarahkan pada perdamaian melalui tiga komponen utama, yaitu guru, peserta didik, dan orang tua siswa. Peran guru mendidik dengan menyampaikan nilai-nilai dan pengajar ilmu pengetahuan.⁵

Seorang anak yang melakukan kejahatan tentu memerlukan perhatian khusus karena hal tersebut sangat berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa, pengadilan dalam hal ini merupakan instansi hukum yang menangani masalah hukum perlu memberikan perhatian khusus pada kasus yang melibatkan anak untuk itu pengadilan harus memberikan sanksi yang paling tepat dan mempertimbangkan kelangsungan hidup bagi anak sebagai generasi masa depan bangsa.

⁴ Ririn Nurfaathirany Heri, "Anak Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Office*, Vol 2 No.2, 2016, hlm 118

⁵ Ahmad Nurcholish, *Peach Education dan Pendidikan Perdamaian Gus Dur*, Cet. I (Jakarta: PT. Gramedia, Anggota IKAPI, 2015) hlm. 25.

Penanganan anak dalam tindak pidana diatur secara khusus dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ruang lingkup penanganan anak dalam undang-undang ini yaitu Sistem Pradilan Anak yang mencakup keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani putusan hukum tetap.

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan yang di maksud perlindungan anak adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶

Permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur merupakan kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan keresahan dalam masyarakat. Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan melanggar hukum dan kemudian diatur dalam KUHP. Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 sampai Pasal 365 KUHPidana, Pasal 362 yang berbunyi :

Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.


⁶ Indonesia, Undang-Undang *Tentang Perlindungan Anak* UU No.35 Tahun 2014, LN No.297, TLN No. 5606 Ps 1, hlm.3

Kemudian Pasal 365 KUHPidana yang berbunyi :

Bahwa kekerasan yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan, mempermudah atau memperlancar tindak pidana pencurian atau untuk memungkinkan melarikan diri dalam hal tertangkap tangan atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Delik dalam pasal ini juga merupakan delik yang dilakukan dengan sengaja “*dolus*”.⁷ Dan Hukum yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana pencurian, lebih ringan dibandingkan dengan hukum pencurian untuk orang dewasa. Hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang hanya menentukan pidana bagi anak adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) atau setengah dari hukuman orang dewasa.

Tabel 1.1
Grafik Data Pencurian yang dilakukan anak Tahun 2006 sampai Tahun 2021
Di Kota Palembang



Sumber : <http://sipp.pn-palembang.go.id/>

Tabel di atas menjelaskan jumlah data kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Palembang, pada tahun 2016 mencapai 68 kasus, tahun 2017 mencapai sebanyak 100 kasus, 2018 mencapai 78 kasus, 2019 mencapai 59 kasus, 2020 mencapai 61 kasus dan pada tahun 2021 mencapai 51 kasus., dari data yang ada kasus pencurian yang dilakukan oleh anak mengalami pluktuasi,yaitu keadaan naik turunnya atau tidak tetap nya sebuah kasus. Meskipun demikian kasus pencurian tersebut tetap menjadi permasalahan dan sulit untuk dihilangkan.

⁷ CST Kansil, *Pokok Pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), hlm 75

Permasalahan ini perlu segera diatasi dan diselesaikan. Kecenderungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran baik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran ketentuan undang-undang oleh pelaku-pelaku usia muda atau dengan kata lain meningkatnya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak sudah mengarah kepada tindakan kriminal, mendorong kita agar lebih banyak memberi perhatian akan penggulungan serta penangannya. solusi terhadap permasalahan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab Negara saja, tetapi juga membutuhkan peran serta yang aktif dari seluruh lapisan antar masyarakat.

Seperti dalam keterangan di atas terdapat kasus adanya Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Dalam Putusan Nomor 44/Pid.sus-Anak/2022/PN.Plg menjelaskan bahwa Berawal pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Belakang Bank Sumsel Babel Pusat Kelurahan 15 Ulu Kota Palembang. Bahwa saksi Aril Bersama dengan Muhammad rizqy dan saksi krisna putra mengendarai 1(satu) unit motor honda beat, Bahwa Anak Revan Anak Dewa,Saksi Firman Apriansyah, Saksi Risky Ferdiansyah,Rizal,Saksi Gunawan Menghadang Aril Muhammad Rizqy Dan Saksi Krisna Putra. Bahwa firman memukul saksi aril dengan menggunakan tangannya hingga saksi Aril dan 2 temannya terjatuh dari sepeda motor dan saksi Firman dan Rizal meninjak ijak badan Anak Korban Aril lalu saksi Firman menusukkan kearah punggung saksi aril dengan menggunakan pecahan keramik setelah saksi korban ditusuk saksi korban terjatuh, kemudian saksi dimas mengambil 1(satu) unit motor milik saksi korban. sedangkan anak Dewa dan saksi Yudi mengawasi keadaan sekitar, kemudian pada saat saksi Dimas menghidupkan motor saksi korban mengambil kunci kontak motor tersebut

dan saksi korban berteriak, lalu mendengar teriakan saksi korban datanglah warga hingga anak Revan, anak Dewa saksi Firman, saksi Dimas, saksi Rizal dan saksi Riski berhasil ditangkap warga, kemudian anak Revan, anak Dewa saksi Firman, saksi Dimas, saksi Rizal dan saksi Riski dibawa ke Polda Sumsel untuk dimintai keterangan. Oleh karena perbuatan tersebut anak repan dan anak dewa saputra dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang dengan pidana penjara 1 (Satu) tahun 8 (Delapan) bulan dan oleh karena semua unsur dari dakwaan pasal 365 ayat (1) (2) ke-2 KUHPidana jo pasal 1 angka 3 UU No.11 tahun 2012 tentang SPPA. anak di jatuhkan masing-masing 1 tahun oleh Hakim.

Berdasarkan latar belakang ini penulis tertarik untuk membahas secara mendalam perihal tentang pencurian yang dilakukan oleh anak dengan judul :

“ Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan : Nomor 44 /Pid.Sus-Anak /2022/ PN.Plg)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa terdapat sejumlah permasalahan yang hendak penulis bahas. Adapun permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana anak sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan pada Putusan Nomor 44 /Pid.Sus-Anak /2022/ Pn.Plg?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan pada Putusan Nomor 44 /Pid.Sus-Anak /2022/ Pn.Plg?

C. Tujuan Penelitian

Bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan anak sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan pada Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Plg
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan pada Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Plg

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkompeten, baik secara teoritis maupun praktis.

a) Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan agar menjadi sebuah kajian hukum untuk menambah wawasan terkait pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana anak sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan Pada Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Plg

b) Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber informasi mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana anak sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan dan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan pada Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Plg

E. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian skripsi ini supaya memperkuat kebenaran dari permasalahan yang di analisis maka dari itu digunakan teori-teori sebagai berikut :

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumentasi atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusif komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.⁸

Ratio Decidendi atau pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai suatu putusan peradilan, termasuk keadilan (*ex aquo et bono*) dan kepastian hukum, serta memiliki manfaat untuk orang-orang yang terlibat sehingga pertimbangan hakim haruslah disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.⁹

Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni: pertimbangan yuridis dan pertimbangan nonyuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan

⁸ I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2003), hlm 475.

⁹ Nurhafifah Dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan," *Jurnal Ilmu Hukum* (2015), hlm.343

terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari “latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri dan agama terdakwa”.¹⁰

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Peraturan hukum atas pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa diatur pada Pasal 197 huruf d dan Pasal 197 huruf f KUHP pada Pasal 197 huruf d berbunyi “ Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”¹¹

Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini dipertegas dengan tercantum pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah

¹⁰ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm 212-221.

¹¹ Sherly Nanda Ade Yoan Sagita, I Nyoman Nurjaya dan Faizin Sulistio, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015), hlm.8

kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terwujudnya Negara Hukum Republik Indonesia.¹² Kebebasan Hakim penting juga dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial Judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009. Yang dimaksud tidak memihak adalah hakim saat menjatuhkan putusnya hakim haruslah memihak yang benar. Dalam hal ini tidaklah diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangannya. Akan tetapi lebih tepatnya UU No.48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) menyatakan, Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.¹³

Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan (*considerans*) adalah keputusan hakim atau argumen Hakim untuk memutus suatu perkara. Jika argumen hukum itu salah dan tidak masuk akal, maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan tersebut salah dan tidak adil.¹⁴

Hakim harus mengambil keputusan berdasarkan apa yang ditentukan oleh Undang-Undang dan mempertimbangkan semua aspek. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan yang lebih rendah dari putusan minimal. Selain itu, Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan yang lebih tinggi dari putusan maksimum dan menggunakan kesimpulan yang didukung oleh adanya alat bukti yang sah untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat oleh Hakim mewujudkan rasa keadilan di masyarakat.

¹² Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076

¹³ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm.94

¹⁴ S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm.41

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁵ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁶

¹⁵ Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cet 1 (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hlm 16

¹⁶ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2006), hlm 335-337

Pertanggungjawaban pidana sebagai penerusan celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana, dan cara subjektif terhadap seseorang yang memenuhi syarat untuk dijatuhinya suatu hukuman pidana dikarenakan perbuatan yang telah dilakukannya. dan dapat disesalkannya perbuatan terhadap pelaku merupakan landasan pertanggungjawaban pidana.¹⁷

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk tindakan yang dibebankan oleh pelaku atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut. Maka dari itu, pertanggungjawaban pidana timbul dikarenakan kesalahan seseorang yang melanggar aturan tindak pidana tersebut.

Menurut Sudarto yang kemudian dikutip oleh Hanafi Amrani dan Mahrus Ali menyatakan bahwa agar seseorang dapat memiliki aspek pertanggungjawaban pidana yang dalam artinya dipidananya perbuatan, adapun syarat yang harus tepenuhi, yakni:¹⁸

- a. Melakukan suatu tindak pidana
- b. Terdapat unsur kesengajaan atau kealpaan
- c. Diatas umur tertentu dan kemampuan untuk bertanggung jawab
- d. Tidak ada alasan pemaaf

Keharusan penjatuhan pidana sebagai bagian dari pelaksanaan pertanggungjawaban atas perbuatan yang bertentangan dengan asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* berarti suatu perbuatan tidak dipidana karena perbuatan yang tidak ada undang-undang yang mengatur larangannya.¹⁹

¹⁷ *Ibid.*, hlm.21

¹⁸ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm.21

¹⁹ Moeljalento, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: Renika Cipta, 2008), hlm.25

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian memiliki peranan penting dalam pembuatan suatu karya ilmiah yaitu untuk mengkaji objek agar dapat dianalisis dengan benar. Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah atas objek studi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif ialah suatu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan dalam sistem norma.²⁰ Sistem norma yang dibangun yakni mengenai norma, asas, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin (ajaran) dari pakar hukum. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis Putusan Hakim yaitu Putusan Nomor : 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Plg.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam suatu penelitian hukum digunakan untuk mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.²¹ Dalam melakukan penelitian hukum terdapat berbagai macam pendekatan yang dapat dipilih. Untuk skripsi ini, pendekatan yang dipilih oleh penulis adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm 33.

²¹ *Ibid.* hlm. 133

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani. Pendekatan undang-undang digunakan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang- undang yang lain atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.²²
2. Pendekatan kasus (*case approach*) Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah penulisan,²³ Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Plg

3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer,sekunder dan tersier, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu sumber hukum yang sifatnya mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁴ adapapun peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²² *Ibid*,

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.134.

²⁴ *Ibid*, hlm 181.

- 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (LN No.127)
- 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (LN No. 76, TLN No. 3209)
- 4 Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman (LN No.157 TLN No.5076)
- 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (LN No. 153, TLN No. 5332)
- 6 Putusan Pengadilan Nomor: 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Plg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu seperti buku-buku hukum, karya ilmiah, bahan internet, majalah, koran, artikel, pendapat dari kalangan pakar hukum (Doktrin Hukum) sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang umum dan kamus hukum sepanjang memuat informasi yang relevan.

4. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Berdasarkan data deskriptif analisis yang penulis peroleh menurut hasil penelitian ini, yang kemudian disusun secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang bisa dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan Bahan Hukum yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan (*Library Research*), yakni melalui penelaahan berbagai literatur meliputi data sekunder seperti buku, literatur, jurnal-jurnal hukum, artikel yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan masalah yang sedang diteliti menggunakan metode analisis deskriptif.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses ini dilakukan dengan cara:²⁵

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum dan hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- 2) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum.
- 3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahanbahan yang telah dikumpulkan.

²⁵ *Ibid*, hlm 213

- 4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi agar menjawab isu hukum.
- 5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian bahan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki diatas merupakan sebuah analisis bahan hukum terhadap penelitian yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tujuan penelitian yang menggunakan bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok yang dibahas.

7. Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan merupakan suatu cara untuk menarik kesimpulan dari data yang di dapat dalam suatu penelitian. Hasil analisis bahan hukum dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Secara luas Metode induktif yaitu metode yang menggunakan pendekatan cara berpikir induktif yaitu cara berpikir dengan dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus atau partikular kemudian digeneralisasikan dan dijadikan sebagai kesimpulan atas beberapa kasus-kasus partikular lain yang memiliki kesamaan.²⁶

²⁶ Mardalis, 2004, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Askara), hlm 21.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana* . Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKap Indonesia
- Andi Hamzah. 1983. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- 2008. *Terminologi Hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
 - 2008. *KUHAP & KUHP Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta
 - 2011. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafik
- Ahmad Fauzan. 2009. *Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta : kecana
- Ahmad Nurcholish. 2015. *Peace Education dan Pendidikan Perdamaian Gus Dur*. Cet. I Jakarta: PT. Gramedia. Anggota IKAPI
- Barda Nawawi Arief. 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Penerbit Fakultas Hukum Undip
- Bagir Manan. 1992. *Dasar-dasar Pertimbangan Undang-undangan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Ind-Hill.co
- Beby Suryani Fithri. 2017. *Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak* . Medan : Jurnal Ilmiah Hukum Legality. Vol. 10 No. 1. Fakultas Hukum. Universitas Medan Area
- B. Simanjuntak. 1984 . *Latar Belakang Kenakalan Remaja*. Bandung : Alumni
- Bunani Hidayat. 2010. *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*. Bandung : P.T. Alumni
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan* . Jakarta : Kencana
- CST Kansil. 2007. *Pokok Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- H.A.K Moch. Anwar. 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KHHP Buku II)*, cet.-5. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2019. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- I.P.M Ranuhandoko. 2003. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Asas Teori Praktik Peraturan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi 2005 *Pengadilan Anak Indonesia*. Denpasar : CV Mandar Maju
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Askara.
- Mardiana. 2018. *Pengaruh Pemberian Sanksi Terhadap Kedisiplinan Guru Di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru*. Pekanbaru : Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Uin Suska Riau
- M. Iqbal Pratama.2020. *Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Tingkat Perguruan Tinggi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam*. Palembang. : Fakultas Hukum.Uin Raden Fateh Palembang
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- Moeljatno. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Jakarta : Bumi Aksara
- 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi, Jakarta: Rnika Cipta
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cet.IV. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Muntoha. 2013. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika
- P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir. 1979. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*. Bandung: Tarsit

- 1989. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. cet.-1. Bandung: Sinar Baru
 - 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Roeslan Saleh. 1990. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Aksara Baru
- Ridwan Hasibuan. 1994. *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*. Medan: USU Press
- Ridwan H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- R.Sugandhi. 1980. *Kuhp Dengan Penjelasannya*. Surabaya : Usaha Nasional
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- R. Wiyono. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta.: Sinar Grafika
- Sherly Nanda Ade Yoan Sagita, I Nyoman Nurjaya dan Faizin Sulistio. 2015. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Sudarto. 1988. *Hukum Pidana I*. Semarang : FH UNDIP
- Sudarsono. 1991. *Etika Islam tentang Kenakalan Remaja*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group
- Tribowo Hersandy Febriyanto. *Undang-undang Hak Asasi Manusia, Indonesia, Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999*. LN. No 165 . TLN. No. 3886.
- Tongat. 2006. *Hukum Pidana Materiil*. cet-3. Malang: Universitas Muhammadiyah
- Wagiati Soetodjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama
- W.J.S.Poerwadarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta : Sinar Grafika

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia. Undang-Undang *Tentang Peraturan Hukum Pidana*. UU NO.1 Tahun 1946. LN No.127

Indonesia. Undang-Undang *Tentang Hukum Acara Pidana*. UU No.8 Tahun 1981. LN No. 76. TLN No. 3209

Indonesia, Undang-Undang *Tentang Kehakiman*, UU No.48 Tahun 2009, LN NO.157 TLN No.5076.

Indonesia. Undang-Undang *Tentang Sistem Peradilan Anak*. UU NO.11 Tahun 2011. LN No. 153, TLN No. 5332

Indonesia. Undang-Undang *Tentang Perlindungan Anak* UU NO.35 Tahun 2014. LN No.297. TLN No. 5606

Indonesia. Undang-Undang *Tentang Perkawinan*. UU No.1 Tahun 1974. LN No.1974 TLN No.3019

Putusan Pengadilan Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Plg.

Jurnal

Nurhafifah Dan Rahmiati. “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan,” *Jurnal Ilmu Hukum* (2015). hlm.343.

Ririn Nurfaathirany Heri. “Anak Pelaku Tindak Pidana,” *Jurnal Office*, Vol 2 No.2, (2016).hlm.118

Internet

Erizka Permatasari, Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif, (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-1t4be012381c490>) Diakses tanggal 24 Januari 2022.